

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Penelitian ini peneliti mengacu pada penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor :033/pdt.p/2015/PA.BMS sebagai dasar penelitian dan dibahas kemudian diteliti sesuai kerangka hukum yang berlaku di Indonesia ,serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan hasil pertimbangan hakim didalam menetapkan suatu kasus dispensasi perkawinan. Maka data serta bahan penelitian ini data disajikan dengan menggunakan kualifikasi data yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **A. Kasus Posisi Nomor : 033/pdt.p/2015.PA.BMS**

##### **1. Identitas Pihak**

**Pemohon** adalah Tuan Suparjo bin Ahmad Sekhun berumur 40 Tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta usaha kue,bertempat tinggal di desa Kaliori Rt 02, Rw 05, Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

##### **2. Duduk Perkara**

Perkara ini timbul disebabkan anak pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi ada alasan dan kepentingan yang mendesak sehingga perlu diadakannya pernikahan dengan segera. Dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wahyuni, pada tanggal 12 Mei 1996 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang,, bedasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

111/61/V/1996, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Riyan Setiawan lahir tanggal 25 November 1996 dan Rosalina Dwi Yuniarsih lahir 20 juni 2005.

- b. Bahwa namun demikian pemohon telah berceraidengan isteri pemohon tersebut, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 714/AC/2009/PA. Bms, tanggal 18 Agustus 2009.
- c. Bahwa setelah bercerai dengan isterinya, kemudian Pemohon menikah lagi dengan Sri Lasmini, pada tanggal 09 April 2010 di KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Nikah Akta Nikah Nomor : 330/50/IV/2010 Kemudian selama perkawinan tersebut, dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama Eka Putri Wulandari lahir 18 April 2011, dan Maharani Putri Khazanah lahir tanggal 7 Juli 2012.
- d. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama : Riyan Setiawan, dengan seorang anak perempuan bernama Hesti Dwi Wahyuningrum yang akan dicatat di Kecamatan Kalibagor, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan Nomor : Kk.11.02.07/Pw.01/90/2015. Tanggal 27 Febuari 2015 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun.
- e. Bahwa Syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun.
- f. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, sudah bekerja, dan masing – masing telah siap berumah tangga.
- g. Bahwa antara anak pemohon yaitu Riyan Setiawan dengan calon isterinya Hesti Dwi Wahyuningrum tidak ada hubungan keluarga.

- h. Bahwa oleh karena rencana pernikahan tersebut telah mendapat persetujuan dan restu dari kedua orang tuanya dan tidak ada halangan lain untuk melaksanakan pernikahan kecuali belum cukup umur.

Bedasarkan hal – hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk memutuskan:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada Riyan setiawan untuk menikah dengan Hesti Dwi wahyuningrum di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.
- 3) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, untuk melakukan pernikahan antara riyan Setiawan dan Hesti Dwi Wahyuningrum dan mencatatnya pada buku register pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, Kabupatrn Banyumas.
- 4) Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum.

Setelah mendengar keterangan dari;

- a. Riyan Setiawan ( anak pemohon ), pada pokoknya menerangkan sebaagai berikut:

- 1) Bahwa ia merasa siap baik secara mental maupun materiil untuk memasuki kehidupan berumah tangga;
- 2) Bahwa ia kenal dengan seorang gadis bernama Hesti Dwi Wahyuningrum selama 2 tahun, hubungannya sudah sangat akrab, keduanya saling menyukai dan sepakat untuk menikah;

- 3) Bahwa orang tua mereka telah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan mereka;
  - 4) Bahwa di antara mereka tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
  - 5) Bahwa orang tua menghendaki mereka segera menikah karena untuk menghindari terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan;
  - 6) Bahwa ia telah bekerja sebagai buruh di bengkel sepeda motor dan memiliki penghasilan perbulan Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- b. Hesti Dwi Wahyuningrum ( calon isteri anak pemohon ), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa dia kenal dengan Riyan Setiawan sudah selama 2 tahun, hubungannya sudah sangat akrab, keduanya saling menyukai dan sepakat untuk menikah;
  - 2) Bahwa dia dengan Riyan Setiawan telah bersepakat dan orang tua telah menyetujui pernikahan mereka;
  - 3) Bahwa di antara mereka tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
  - 4) Bahwa orang tua menghendaki mereka segera menikah karena dikhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan;
  - 5) Bahwa Hesti Dwi Wahyuningrum telah memiliki pekerjaan yaitu sebagai buruh di bengkel sepeda motor dengan penghasilan per bulan Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );

Setelah membaca surat- surat dan salinan sah yang dilampirkan dalam permohonan ini yakni:

- a. Surat Nomor : Kk.11.02.47/PW.01/902015 tanggal 27 Febuari 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas tentang Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak Pemohon, dengan alasan calon suami masih dibawah umur. Surat tersebut di beri tanda P.1;
- b. Foto copy Akta Cerai Pemohon Nomor : 714/AC/2009/PA.BMS. tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyumas. Surat bukti tersebut bermaterai cukup, sesuai aslinya diberi tanda P.2;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 330219299377400003 tanggal 27 september 2012. Surat bukti tersebut bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- d. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor ; 218/1997 tanggal 5 febuari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten magelang, Surat Bukti tersebut telah bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah, keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi – saksi kenal Pemohon, anak pemohon dan calon isteri anak pemohon, karena saksi – saksi ayah kandung calon isteri anak pemohon dan teman kerja anak pemohon;
- 2) Bahwa pemohon datang ke Pengadilan Agama Banyumas dalam rangka untuk meminta Dispensasi agar anaknya bisa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hesti Dwi Wahyuningrum karena umurnya belum mencapai 19 Tahun;

- 3) Bahwa anak pemohon yang bernama Riyan Setiawan tersebut telah menjalin hubungan dengan Hesti dwi Wahyuningrum sudah selama kurang lebih 2 tahun, hubungan mereka telah sangat akrab, bahkan sekarang Hesti Dwi Wahyuningrum telah melahirkan anak dari hasil berhubungan dengan anak Pemohon;
- 4) Bahwa status anak Pemohon yaitu Riyan setiawan masih jejak dan Hesti Dwi Wahyuningrum masih perawan;
- 5) Bahwa antara Riyan setiawan dan Hesti Dwi Wahyuningrum adalah orang lain, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, keluarga baik nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan mereka;
- 6) Bahwa pemohon telah melapor ke KUA ( Kantor Urusan Agama ) Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Bnyumas untuk pernikahan anak Pemohon dengan saudari Hesti Dwi Wahyuningrum tersebut, namun Kantor Urusan Agama menolak pencatatannya karena anak pemohon belum cukup umur, yakni kurang dari 19 tahun;
- 7) Bahwa anak Pemohon telah bekerja yaitu sebagai buruh dan memiliki penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya mengenai hal ihwal selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa bedasarkan surat – surat dan keterangan pihak – pihak yang bersangkutan dan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak

pemohon tersebut secara fisik dan psikis telah cukup matang untuk berumah tangga, dan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang diperintahkan kepada setiap pemuda muslim yang telah sanggup melaksanakannya sebagaimana dalam hadist HR.Bukhari, Mughnill Muhtaj III : 25.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan anak Pemohon dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 106 A Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989 dengan penjelasannya serta ketentuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, nama Riyan Setiawan untuk menikah di bawah umur 19 ( sembilan belas ) tahun dengan seorang perempuan bernama Hesti Dwi Wahyuningrum
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Banyumas pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

Bahwa untuk dapat melakukan pernikahan antara Riyan Setiawan dan Hesti Dwi Wahyuningrum maka diperlukan Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Banyumas.

## **B. Faktor–Faktor Adanya Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur.**

Kasus Perkawinan dibawah umur yang diteliti oleh penulis dengan mengambil bahan penelitian di Pengadilan Agama Banyumas maka dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa Faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur . Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama



Banyumas, menyebutkan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena beberapa faktor diantaranya hubungan diluar nikah, ekonomi, pendidikan guna lebih menjelaskan dengan lebih rinci penulis akan menjabarkan faktor- faktor sebagai berikut :

### **1. Faktor Hubungan di Luar Nikah**

Hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Seperti dalam penetapan Pengadilan Agama Banyumas NOMOR:033/pdt.p/2015/PA.BMS dimana didalamnya dilatarbelakangi karna adanya hubungan diluar nikah. Dimana hubungan diluar nikah yang terjadi saat ini biasanya dikarenakan 2 faktor yaitu<sup>2</sup>:

#### **a .Hubungan seks**

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti memiliki rasa tertarik kepada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin. Apabila hubungan seks dilakukan diluar perkawinan, maka hubungan tersebut seperti yang banyak di dengar di masyarakat dilakukan dengan teman, dengan pacar, dengan pekerja seks komersial (PSK), dan terkadang dengan orang lain yang baru dikenal. Bentuk hubungan dapat berupa perzinaan dan pemerkosaan.

#### **b. Hidup bersama**

Hubungan seks sebagaimana dibicarakan diatas merupakan hubungan luar nikah yang sifatnya hanya sebentar. Biasanya setelah hubungan itu selesai, mereka bubar dan pulang masing-masing ke rumahnya. Berbeda dengan hidup bersama tanpa nikah, mereka tidak ingin

---

<sup>1</sup> Gatot supramono,1998, *Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah*,Jakarta, Djambatan,1998, hlm 72.

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring *op.cit*, hlm.119

hubungannya hanya sebatas hubungan seks saja, tetapi mereka bersepakat untuk tinggal berdua selama mereka mau.

Dalam kehidupan masyarakat hidup bersama tanpa nikah kebanyakan dilakukan kaum tunawisma dan tunakarya, mereka umumnya menempati gubuk-gubuk liar maupun dibawah jembatan. Ada juga kaum terpelajar atau dari kalangan berada yang hidup kumpul “kebo”. Tapi jumlahnya sangat sedikit dan biasanya pelakunya tidak ingin diketahui identitasnya karena malu kalau diketahui orang lain. Adanya kenyataan di masyarakat mengenai hubungan luar nikah tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan itu. Menurut pendapat Gatot Supramono, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah, yaitu:<sup>3</sup>

1) Faktor cinta

Cinta merupakan yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering “lupa diri”. Pada kenyataannya, mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing. Mereka rela melakukan apa yang dianggap demi cinta yang utuh. Faktor ini sering menyebabkan terjadinya perbuatan yang menyimpang, misalnya hamil diluar nikah yang terjadi pada remaja. Hal tersebut menjadi jalan pintas bagi seseorang untuk melakukan hidup bersama tanpa pernikahan.

2) Faktor mau sama mau

Berbeda dari faktor sebelumnya, faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan suatu hubungan tidak selalu bermula dari adanya rasa cinta. Pada faktor ini, sepasang manusia (pria dan wanita) yang berlainan jenis hanya sebatas saling tertarik saja, bukan karena dilandasi

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono *op.cit*, hlm. 75.

saling cinta antara keduanya. Mereka mau melakukan hubungan luar nikah karena adanya keinginan sementara(rasa tertarik), hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali. Bentuknya hanya berupa hubungan seks saja dan tidak untuk hidup bersama.

### 3) Faktor Tuntutan Biologis (mencari kepuasan semata)

Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan diluar nikah adalah untuk penyaluran tuntutan biologis. Pada kategori ini pada umumnya sering terjadi di kalangan remaja misalnya, banyaknya wanita hilang keperawannya bahkan hamil di luar nikah karena kurang mampu meredam tuntutan biologis. Dikalangan rumah tangga, hal ini sering terjadi pada rumah tangga yang sedang bermasalah, terutama, ada hambatan dalam melakukan hubungan suami-istri.

### 4) Faktor Hubungan dan Pergaulan Bebas

Pengertian Pergaulan Bebas yaitu salah bentuk tingkah laku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, peraturan, syarat, serta perasaan malu. Atau pergaulan bebas bisa diartikan sebagai tingkah laku menyimpang yang tidak mematuhi etika agama ataupun etika kesusilaan. <sup>4</sup> Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi kini membuat perubahan yang besar terutama pada pertumbuhan manusia, salah satunya perkembangan remaja. Masa remaja adalah masa ketika mereka sedang dalam proses dimana mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Dari hal ingin mencoba sesuatu yang baru, sehingga remaja dengan mudah masuk ke dalam pergaulan bebas.

## **2. Faktor Pendidikan di dalam keluarga dan Lingkungan Sosial**

Remaja sebagai salah satu yang sudah tidak lagi anak-anak namun juga belum dapat dikatakan dewasa, biasanya amat senang untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan teman-temannya.

---

<sup>4</sup> <http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-pergaulan-bebas-penyebab.html>

Namun, seiring dengan perkembangan jaman, sesi bersosialisasi itu menjadi tidak terkontrol dan pendidikan di dalam keluarga. Sehingga menimbulkan dampak negatif pergaulan pada remaja. Berikut adalah peran yang berpengaruh di dalam terjadinya pernikahan dibawah umur di kalangan remaja<sup>5</sup>:

#### **a. Peran Orang Tua**

Peran orang tua didalam tumbuh kembang anak sangatlah penting didalam mengembangkan pola pikir dan batasan di dalam pergaulan anak hingga remaja yang masih membutuhkan kontrol secara baik, akan tetapi pada realita saat ini terdapat orang tua yang kurang memperhatikan tingkah laku maupun tumbuh kembang anaknya terutama di masa remaja karena tuntutan maupun aktivitas orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan anaknya. Hubungan yang renggang antar orang tua dan anak sudah dapat membuat anak mencari perhatian dengan melakukan pergaulan negatif(bebas) tersebut,karena kontrol keluarga dari orang tua yang tidak bisa mengikat dengan baik sesuai perkembangan si anak.

#### **b. Peran Lingkungan**

Lingkungan dapat menyebabkan anak melakukan pergaulan bebas karena lingkungan yang tidak sehat akan mendorong anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang negatif apalagi kurang wawasan/penjagaan dari orang tua. Serta Kebiasaan yang terdapat dilingkungan

---

<sup>5</sup> [http://www.kompasiana.com/kristyangelina/pergaulan-bebas-yang-tinggi-apa-penyebab-dan-dampak-negatifnya\\_5916b347337a61b06ac627d5](http://www.kompasiana.com/kristyangelina/pergaulan-bebas-yang-tinggi-apa-penyebab-dan-dampak-negatifnya_5916b347337a61b06ac627d5)

tempat tinggal menunjukkan rasa seseorang bahwa di dalam tindakanya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang lain yang bermasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan orang-orang lain, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan semuanya menimbulkan norma atau kaidah yang timbul di lingkungan tempat tinggal sebagai contoh dari pandangan dan penilaian didalam masyarakat

#### **c. Peran Media Sosial**

Pengaruh media sosial berdampak sangat tinggi terhadap anak untuk melakukan pergaulan bebas. Peran media sosial di dunia maya sangatlah luas, anak maupun remaja dengan mudah dapat memilih akses situs dan akses berbincang online seperti contoh facebook, instagram , path , whats app dan lain sebagainya. Sehingga jika tidak ada kontrol yang ketat bukan hanya dampak positif yang ditimbulkan akan tetapi dampak negatif juga dapat masuk kedalam pola pikir anak maupun remaja sehingga mengakibatkan anak maupun remaja masuk ke dalam pergaulan bebas yang risikonya berupa pacaran atau pergantian pasangan secara sering dan terus menerus. sesuai perkembangan budaya secara global yang tidak mencerminkan budaya ketimuran yang dikenal santun dan beretika serta dianut oleh masyarakat Indonesia.

#### **d. Kurangnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi**

Pendidikan kesehatan reproduksi sering dianggap masih tabu untuk dibicarakan baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga akhirnya anak maupun remaja tersebut kurang paham

. Kemudian dengan keingintahuan yang tinggi remaja akhirnya mencari tahu sendiri. Padahal, informasi tentang kesehatan reproduksi sangat banyak dan luas, jika tidak ada pendamping dalam hal ini peran orang tua dan guru sangatlah berbahaya sehingga dapat menimbulkan persepsi dan cara pandang mengenai kesehatan reproduksi yang salah dengan dampak resiko negatif kemudian anak maupun remaja masuk kedalam dunia seks bebas.

**e. Kurangnya Penerapan Nilai Keagamaan dan Adat Ketimuran**

Penerapan nilai – nilai keagamaan dan adat ketimuran memang tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Tetapi, dengan arahan yang tepat rasa keagamaan dan etika sopan santun, ramah dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Selain itu, adat ketimuran seperti sopan santun, menghormati orang tua pada saat ini sudah jarang ditemui, sehingga menimbulkan pergeseran pola pikir di dalam anak maupun remaja yang resikonya menjadikan anak maupun remaja bersifat nakal serta sulit diatur.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas adalah terjadinya kehamilan diluar nikah yang mengakibatkan tingginya angka Pernikahan dibawah umur pada anak maupun remaja serta kasus tingginya aborsi yang dilakukan oleh anak maupun remaja.

**C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Nomor : 033/pdt.P/PA.BMS.**

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan maupun ketetapan. Pada kasus perkawinan di bawah umur Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS ada beberapa aspek pertimbangan Hakim dalam menetapkan penetapan yaitu:

### **1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya pada kasus nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS, dimana adanya keterkaitan ayat dalam Pasal 7 baik dari ayat (1) sampai (3) sedangkan pasal 7 Ayat (1) sendiri Berbunyi, *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”*. Maksudnya adalah bahwa ada batasan umur yang telah ditetapkan untuk suami-isteri guna melakukan perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) menyatakan *“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”*. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Dan pasal 7 ayat (3) sendiri menjelaskan *“bahwa ketentuan mengenai keadaan*

*salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) undang – undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”*

Dimana Pasal 6 dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan tentang syarat – syarat perkawinan.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Berita Acara Persidangan.**

Dalam tahap pemeriksaan Berita Acara Persidangan pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Nomor : 033/pdt.P/PA.BMS. Majelis Hakim Mempunyai Pandangan bahwa dasar dari pengajuan surat izin untuk permohonan Dispensasi Perkawinan tertanggal 6 Maret 2015 yang terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas pada register Perkara Nomor : 033/pdt.P/2015/PA.BMS yaitu menyatakan bahwa Pemohon yang bernama saudara Suparjo bin Ahmad Sekhun umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ( usaha kue ), dan bertempat tinggal di Desa Kaliori RT. 02 RW. 05 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

Pemohon saudara Suparjo bin Sekhun bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan untuk anaknya yang bernama Riyan Setiawan bin Suparjo kepada Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas mengeluarkan Penetapan Dispensasi Perkawinan.

Bahwa dengan alasan bahwa anak dari Pemohon saudara Suparjo yaitu Riyan Setiawan akan melaksanakan Perkawinan yang surat pengajuannya perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Kembaran dengan nomor : Kk.11.02.07/Pw.01/90/2015 tertanggal 27 Febuari 2015 dikarenakan saudara Riyan setiawan yang merupakan anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun.



Syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai umur 19 tahun.

Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat sedemikian rupa, dan saudara Riyan Setiawan telah bekerja di sebuah bengkel sebagai mekanik, sedangkan calon isteri dari saudara Riyan Setiawan yang bernama Hesti Dwi Wahyuningrum juga sudah bekerja di sebuah toko di kota Purwokerto.

Hubungan diantara saudara Riyan Setiawan dan saudari Hesti Dwi Wahyuningrum telah terjalin selama kurang lebih 2 tahun. Hubungan mereka bukan termasuk golongan hubungan keluarga, sedarah, semenda dan sesusuan yang dilarang oleh aturan hukum baik hukum perkawinan maupun agama yang berlaku di Indonesia.

Bedasarkan karena hubungan yang mereka jalin telah begitu erat dan telah mendapat persetujuan dan restu dari kedua orangtuanya serta tidak ada halangan lain untuk melaksanakan pernikahan, juga guna menghindari hal yang tidak diinginkan maka cukup beralasan, apabila Pemohon yaitu Saudara Suparjo bin Ahmad Sekhun selaku ayah dari Riyan Setiawan mengajukan permohonan Dispensasi Pernikahan Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas.

### **3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Surat – surat dan Kelengkapan Administrasi Serta Keterangan Para Pihak Yang Bersangkutan.**

Dalam Perkara Nomor Register : 033/pdt.P/2015/PA.BMS Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Majelis Hakim dan Panitera Persidangan telah menilai, memeriksa ,dan menimbang surat-surat dan kelengkapan administasi serta saksi yang diajukan oleh Pemohon saudara Suparjo guna mengajukan permohonan izin penetapan Dispensasi Perkawinan.

Menerangkan Bahwa telah membaca surat –surat dan salinan sah yang telah dilampirkan dalam permohonan antara lain :

- a) Surat tertanda Nomor : Kk.11.02.47/PW.01/90/2015 tertanggal 27 Febuari 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas tentang Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak pemohon, dengan alasan calon suami masih dibawah umur;
- b) Foto copy Akta Cerai Pemohon Nomor : 714/AC/2009/PA.Bms. tertanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyumas. Surat bukti tersebut bermaterai cukup,sesuai aslinya;
- c) Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor : 33021929937740003 tertanggal 27 September 2012 dan Surat bukti tersebut bermaterai cukup, seesuai dengan aslinya;
- d) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon Nomor : 218/1997 tanggal 5 febuari 1997, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang surat bukti tersebut telah bermaterai cukup.

Dari keterangan surat- surat dan kelengkapan Administrasi yang dilampirkan oleh pemohon, Majelis hakim menilai bahwa keterangan – keterangan diatas telah sah dan benar. Maka hakim menilai dan menimbang bahwa pemohon telah memenuhi syarat - syarat di dalam mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi perkawinan.

Majelis Hakim dan Panitera Persidangan juga telah memeriksa, mendengar, keterangan dari saksi – saksi dalam Perkara dengan nomor Register : 033/pdt.P/2015/PA.BMS bahwa saksi – saksi merupakan ayah kandung calon isteri dari anak pemohon dan teman kerja anak pemohon. Keterangan dari para saksi dinilai oleh hakim bahwa pada pokoknya antara calon mempelai tidak

ada halangan dan larangan baik secara syar'i maupun peraturan hukum yang berlaku, Kecuali umur yang belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di dalam melakukan pernikahan. Calon mempelai laki – laki yang bernama Riyan setiawan secara fisik, dan psikis telah dianggap cukup matang untuk berumah tangga dan sudah bekerja serta berpenghasilan secara mandiri. Kemudian calon mempelai perempuan bernama Hesti Dwi Wahyuningrum telah melahirkan anak dari hubungannya bersama saudara Riyan Setiawan. Maka pada dasarnya Majelis Hakim menilai dan menimbang bahwa pernikahan antara calon mempelai harus segera dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak ditinginkan terlampau jauh.

#### **4. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pernikahan Merupakan Sunnah Didalam Agama Islam.**

Majelis Hakim menilai di dalam kasus ini bahwa menikah adalah suatu Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dimana menikah merupakan salah satu cara untuk merendam gejolak syahwat dan menghindari dari perbuatan yang dilarang didalam agama diantara hasrat untuk berbuat zina, serta menjadikan pernikahan jalan yang baik untuk meneruskan garis keturunan secara jelas.<sup>6</sup> Banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam pernikahan tersebut terdapat masalahat yang agung.<sup>7</sup>

Dari hal tersebut Majelis Hakim kemudian menggunakan salah satu hadist untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan guna mengabulkan permohonan Penetapan Dispensasi

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bpk.Asrori SH Hakim pengadilan Agama Banyumas

<sup>7</sup> Al-Utsaimin, *Syarh Bulughul al-Maram*, juz : 3, hlm : 179, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/271/pengertian-menikah-dan-hukumnya/>

Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Saudara Suparjo bin Ahmad Sekhun. Adapun Hadist yang digunakan oleh Majelis Hakim berbunyi :

*” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup berumah tangga maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. “ ( HR. Bukhari, Mughnil Muhtaj III : 25 ).*

## **5. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Asas Kemaslahatan Dan Kemudharatan**

Pertimbangan Hakim yang lain serta menjadi dasar di dalam mengabulkan Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Nomor Register Perkara : 033/pdt.P/2015/PA.BMS adalah melihat dari Asas Kemaslahatan dan Kemudharatannya guna menjadi bahan pertimbangan serta penilaian Majelis Hakim melihat alasan / Posita yang diajukan oleh Pemohon.

Menurut bapak Drs. Acmad Harun Shofa, SH. selaku Ketua Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B dan bapak Drs. H. Asrori, SH., MH., selaku Hakim di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B. Asas kemanfaatan dalam Hukum Islam adalah asas yang didalamnya ada nilai dari asas keadilan dan kepastian hukum, yaang merupakan tahapan dalam pengambilan keputusan hukum yang dinilai didasarkan pada manfaat atau kemshalatan dalam suatu keputusan . Asas kemanfaatan tersebut di dasarkan pada pandangan penilaian hakim dalam memberikan putusan hukum supaya keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Kasus yang diteliti oleh penulis bahwa Pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi kasus ini adalah sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan dikarenakan nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam kasus pada Nomor Register Perkara :

033/pdt.P/2015/PA.BMS dispensasi umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat, karena kondisi yang sangat mendesak Calon Mempelai perempuan telah melahirkan anak dari hubungan dengan anak Pemohon , maka Majelis Hakim menilai akan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Saudara Suparjo selaku Pemohon, demi kebaikan. Bahwa dengan memberikan nasihat petuah saran yang baik kepada anak pemohon dan calon mempelai wanita bahwa menikah merupakan keputusan yang membawa dampak besar terhadap kehidupan kedepan serta memberikan arahan mengenai apa yang menjadi tanggung jawab, hak yang akan diterima masing - masing calon mempelai sesudah menjadi suami isteri dengan disaksikan oleh orang tua masing – masing calon mempelai beserta para saksi agar benar – benar memegang teguh apa yang menjadi keinginan dan keputusan yang telah disepakati, disetujui, di beri restu dan di ridhoi serta jalan terbaik bagi para calon mempelai. Tahap ini dinamakan Tahap Penasihatatan yang di berikan oleh Majelis Hakim sebelum tahap Pemeriksaan di dalam persidangan. Maka, apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan akan takutkan ada hal yang tidak diinginkan serta pandangan yang tidak baik akan diterima oleh Calon Mempelai perempuan yaitu Saudari Hesti Dwi Wahyuningrum.

Peran Hakim dalam perkara ini sangat dibutuhkan penting agar dapat memberikan pemahaman dan penilaian hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan solusi yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, karena jika tidak mengabulkan maka pihak dari calon mempelai pria akan merasa malu melihat anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah , sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat dikarenakan tidak bisa mengontrol dan memberikan pendidikan sebagai mana mestinya terhadap anaknya.

**6. Pertimbangan hakim Berdasarkan Status Anak Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor :033/pdt.P/2015/PA.BMS.**

Status anak di dalam Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS, dimana dalam pertimbangan hakim mengabulkan penetapan bahwa Anak dari Pemohon yaitu saudara Riyan Setiawan dan pasangannya saudari Hesti Dwi Wahyuningrum telah menjalin berhubungan kurang lebih selama 2 tahun hingga pada saat pengajuan permohonan Penetapan Dispensasi perkawinan sudah melahirkan Anak dari hubungan yang mereka jalin.

Pada realitanya anak yang dilahirkan itu merupakan anak yang lahir diluar perkawinan. Maka dari realita diatas Hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan Penetapan permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yaitu saudara suparjo.

Status hukum anak dapat dijelaskan dan dikategorikan beragam menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan pertimbangan Hakim yang penting didalam mengabulkan penetapan dispensasi perkawinan di kasus permohonan pemberian Dispensasi Perkawinan Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS.

Adapun pengertian – pengertian serta penjelasan status Hukum anak diantaranya:

**a. Menurut Hukum Adat**

Di dalam Hukum Adat tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam Hukum Islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari enam bulan setelah menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah.<sup>8</sup>

Terhadap anak – anak di luar perkawinan, Hukum Adat di berbagai daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Akan tetapi pada dasarnya hal tersebut tercela, dan dalam Hukum Adat sendiri mempunyai pandangan tersendiri dalam memaknai hal tersebut. Pertama – tama ada lembaga kawin paksa ( seperti di Sumatra dan Bali ) dimana laki – laki yang menyebabkan kehamilan si wanita, dipaksa untuk mengawininya dan terhadapnya dapat dijatuhi sanksi oleh aturan yang ada dan berlaku di Hukum Adat nya, apabila hal itu tidak dipatuhinya.

Cara lainnya, adapun diterapkan dengan cara mengawinkan wanita yang hamil tadi dengan laki – laki lain agar si anak lahir sebagai anak yang sah ( di Jawa disebut sebagai nikah Tambalan ). Namun dapat dikatakan, bahwa pada umumnya anak luar kawin tidak mempunyai ayah ( kecuali di daerah Minahasa dikenal lembaga lilian yang bermaksud untuk menghilangkan keraguan bahwa ayah biologis adalah juga ayah si anak secara Yuridis ).<sup>9</sup>

## **b. Menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya ( bapak alamnya ). Anak – anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak <sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Soedharyo soimin, 1996, *Hukum Orang dan Keluarga ( Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat )* Edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.39.

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Wirjono, 1994, *Hakikat Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 46.

Menurut Dr. Wirjono disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir diluar perkawinan itu menurut Hukum Islam adalah anak tidak sah, yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki – laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau perempuan yang melahirkannya.<sup>11</sup> Ini dapat diartikan anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat – akibatnya, terutama hak mewaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak yang sah, hanya perbedaan anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya, sebagai yang membangkitkannya. Apabila benar – benar terpaksa dihadapkan kepada kenyataan adanya kehamilan di luar perkawinan yang menimbulkan lahirnya “ anak diluar perkawinan “ sebaiknya dikeluarkan atau dicarikan solusi hukum yang sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan kita yang sejalan dengan aturan yang ada.<sup>12</sup>

### **c. Sah nya Seorang Anak**

Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi dan keturunan, akan tetapi bagaimana kedudukan anak dalam kaitannya dengan keluarga itu, karena anak mempunyai ibu. Menurut Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang – kurangnya enam bulan ( 177 hari ) semenjak pernikahan orangtuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat maupun belum dalam perkawinan ataupun sudah berpisah karena wafatnya suami, atau karena perceraian di masa hidupnya.<sup>13</sup> Hal tersebut secara yuridis maupun biologis untuk dasar membuktikannya.

---

<sup>11</sup> Hazairin1986, *Tinjauan Mengenai Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta , Tintamas,hlm 24.

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro,1995, *Hukum Waris di Indonesia*, jakarta , Sinar Grafika,1995, hlm 32.

<sup>13</sup> Soedharyo soimin, *Op.Cit*, hlm49.



Lain halnya jika perkara nya untuk membuktikan bahwa seorang anak itu adalah sungguh – sungguh anak daripada seorang ayah sebagaimana di dalam kasus perkara nomor : 033/pdt.p/2015/Pa.BMS. Jika yang dikendaki hanya sekedar syarat – syarat administrasi tidak begitu sukar, bahwa seorang anak lahir dari suatu perkawinan, maka anak itu adalah anak dari suami ibunya atau apabila anak itu dilahirkan dalam masa yang disebut tenggang iddah, maka ia adalah anak dari yang menceraikan. Apalagi dikuatkan oleh bukti akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Dalam Hukum Islam, tidak perlu diadakan penyelidikan keturunan sebab sudah ada ketentuan tentang masalah anak, yang diatur dalam masalah Hukum Perkawinan, misalnya masa iddah dan lain sebagainya.

Tapi di samping itu, dalam Hukum Islam mengenal juga lembaga hukum yang bernama “ Ikrar ”, yaitu suatu pernyataan oleh seorang bahwa ia dalah bapak dari seorang anak A misalnya atau laki – laki seorang B, tetapi ikrar ini harus dibenarkan oleh si A atau si B, kecuali jika ini tidak mungkin dilakukan oleh karena si A atau si A itu berhalangan atau tidak kuasa untuk membenarkan sebab itu karena belum dewasa atau hal lain.<sup>14</sup>

Sehingga dapat diartikan bahwa keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuannya bubar maka anak itu adalah anak sah. Begitu pula jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu, adalah sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut, adalah anak tidak sah. penjelasan tentang anak di luar kawin dapat di bagi menjadi 2 jenis, pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm.66

– orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab – sebab yang ditentukan oleh undang – undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Yang kedua adalah yang disebut anak zinah atau anak sumbang.

Anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu, kalau tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.<sup>15</sup> Seperti dalam kasus Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS dimana anak Pemohon telah mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh calon istrinya adalah anaknya, hal tersebut dibuktikan juga dengan pengakuan oleh ayahnya selaku pemohon dan ayah dari calon istrinya tersebut yaitu saudari Hesti Dwi wahyuningrum. Pengakuan tersebut adalah suatu hal lain sifat dari pengesahan.

Anak yang lahir di luar perkawinan itu, baru menjadi sah jika kedua orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan, setelah itu kedua – duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Pengakuan dapat juga dilakukan dengan cara di cantumkan di akta kelahiran si anak dalam akta yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 145.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 146.